



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan nan Serunai RT 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah Kode Pos 73611
E-Mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id Website : www.diskominfo.baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 800/02/ I / DISKOMINFOPS/2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penatausahaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023, agar berjalan lebih efektif dan efisien maka dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023
- b. bahwa pegawai yang ditunjuk/diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b, tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310, Tambahan);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur; Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 59, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022, tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022, Nomor 75, Tambahan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 61) ;
8. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tanggal, 14 Nopember 2022 tentang kedudukan susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan tata Kerja Diskominfo Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten barito Timur Tahun 2022 nomor 142)
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Susunan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dimaksud dalam Diktum Kesatu harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undang yang berlaku;
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab penuh secara fisik dan keuangan kepada Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Komunikas Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak Tanggal, 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023;

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR,



Drs. DWI ARYANTO *gh*
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660507 199203 1 007

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Kepala BAPPLITBANGDA Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
3. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
5. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur
 Nomor : 800/02 / I / Diskominfops / 2023
 Tanggal : 02 Januari 2023
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2023

**SUSUNAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
 KABUPATEN BARITO TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/PANGKAT/GOL/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONOR Rp.
1	2	3	4	5
1.	ARI OPU PAHANDRIAN MIGANG, ST Pembina (IV/a) NIP. 19840818 201001 1 022	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	PPTK	RP. 1.010.000,-
2.	WAYAN CAKRE, S.Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19780910 201001 1 020	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi	PPTK	RP. 1.910.000,-
3.	LESLY, S.Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19751130 200604 2 017	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PPTK	RP. 1.910.000,-
4.	FRISCIA ANTHONY, ST Penata (III/c) NIP. 19830317 20111 009	Mangala Informatika Ahli Muda	PPTK	RP. 1.010.000,-

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
 PERSANDIAN DAN STATISTIK
 KABUPATEN BARITO TIMUR,



Drs. DWI ARYANTO
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19660507 199203 1 007